

Membahas Keadilan dari Balik Bangku Hakim: Tinjauan Terhadap Peran, Tantangan dan Etika dalam Sistem Peradilan

by Cindy Kafka Navisa Dewi

Submission date: 16-Jun-2024 10:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 2403201501

File name: TERANG_Vol_1_no_2_Juni_2024_hal_355-366.pdf (1.14M)

Word count: 4143

Character count: 27097



Membahas Keadilan dari Balik Bangku Hakim: Tinjauan Terhadap Peran, Tantangan dan Etika dalam Sistem Peradilan

Cindy Kafka Navisa Dewi

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret
Jalan Ir. Sutami No.36, Jakarta, Jawa Tengah
cindykafka005@student.uns.ac.id

Abstract. Justice is often debated in a legal context, with an emphasis on integrity, procedural fairness and balance of power. This article explains how judges deal with the pressure to ensure justice while overcoming various challenges, including bias, politicization, and external pressure. The role of judges' ethics and social responsibility in maintaining judicial integrity and independence is also discussed. Through this review, it is hoped to gain a deeper understanding of the complexities and challenges faced by judges in ensuring justice in the justice system. The role of judges is not only as enforcers of the law but also as guardians of justice. The challenges judges face include political pressure, difficult decisions, and a changing society. Judges' ethics are key in maintaining the integrity of the justice system, including independence, fairness, and transparency. In addition, to analyze the impact of judges' roles, challenges, and ethical practices on public trust in the justice system. In this context, the main goals are to provide justice to all parties involved, protect human rights, and maintain social order. However, challenges such as corruption, bias and limited resources often stand in the way of achieving these goals. In addition, ethics play a crucial role in maintaining the integrity of the justice system, including principles such as independence, objectivity and transparency.

Keywords: Justice, Power, Judiciary, Integrity

Abstrak. Keadilan seringkali diperdebatkan dalam konteks hukum, dengan penekanan pada integritas, keadilan prosedural, dan keseimbangan kekuasaan. Artikel ini menjelaskan bagaimana hakim berhadapan dengan tekanan untuk memastikan keadilan sambil mengatasi berbagai tantangan, termasuk bias, politisasi, dan tekanan eksternal. Selain itu, peran etika dan tanggung jawab sosial hakim dalam menjaga integritas dan independensi peradilan juga diperbincangkan. Melalui tinjauan ini, diharapkan dapat dipahami lebih dalam tentang kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh hakim dalam memastikan keadilan dalam sistem peradilan. Masyarakat yang terus berubah. Etika hakim menjadi kunci dalam menjaga integritas sistem peradilan, termasuk kemandirian, keadilan, dan transparansi. Selain itu untuk menganalisis dampak peran, tantangan, dan praktik etika hakim terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dalam konteks ini, tujuan utama adalah memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga ketertiban sosial. Namun, tantangan seperti korupsi, bias, dan keterbatasan sumber daya sering kali menghalangi pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, etika memainkan peran krusial dalam menjaga integritas sistem peradilan, termasuk prinsip-prinsip seperti independensi, objektivitas, dan transparansi.

Kata Kunci: Keadilan, Kekuasaan, Peradilan, Integritas

I. Pendahuluan

Untuk memperkuat integritas peradilan, langkah pertama yang diambil adalah meningkatkan integritas penegak hukum dan keadilan, termasuk hakim sebagai pelaksana tugas. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman berupa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi hakim di Mahkamah Agung dan para hakim di badan peradilan di bawahnya, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta hakim ad hoc dan hakim pengadilan pajak.¹ Sistem peradilan merupakan pondasi utama bagi

¹ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

sebuah masyarakat yang berlandaskan keadilan. Di balik bangku hakim, terdapat kompleksitas peran, tantangan, dan pertimbangan etika yang mempengaruhi setiap keputusan yang diambil. Diskusi mengenai keadilan dari perspektif hakim menjadi penting karena mereka adalah penjaga utama keadilan dalam sistem hukum. Keadilan adalah pilar utama dalam profesionalisme seorang hakim. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, berdasarkan hukum dan prinsip-prinsip moral yang mengakar dalam masyarakat. Namun, konsep keadilan tidak selalu mudah didefinisikan atau diimplementasikan, terutama dalam konteks yang kompleks dan sering kali ambigu dari kasus hukum yang dihadapi. Makna keadilan dalam konteks profesi hakim, menelusuri tantangan yang dihadapi dalam menerapkan keadilan, serta pentingnya menjaga integritas dan etika dalam proses pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, dapat terbuka pemahaman yang lebih dalam tentang peran hakim sebagai penegak keadilan dan bagaimana mereka dapat mempertahankan standar profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Hukum adalah aturan dan norma yang diakui oleh masyarakat dan diberlakukan oleh pemerintah. Sebagai fenomena sosial, hukum mencerminkan nilai, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat serta berperan dalam mengatur interaksi antarindividu dalam suatu masyarakat. Hukum juga mengatur distribusi kekuasaan, menyelesaikan konflik, dan menjaga keteraturan sosial.² Sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi dua tingkat utama: pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. ⁴⁸ Pengadilan tinggi berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding, memeriksa banding atas putusan pengadilan negeri, serta memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus tertentu yang diberikan oleh undang-undang. Sementara itu, pengadilan negeri merupakan ²⁹ pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan administrasi negara. Masing-masing memiliki peran penting dalam sistem peradilan untuk memastikan ⁵⁰ penegakan hukum yang adil dan berkeadilan di Indonesia.³ ¹ Prinsip-prinsip dasar dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diterapkan dalam aturan perilaku. Prinsip-prinsip ini mencakup perilaku ¹⁴ adil, jujur, arif dan bijaksana, sikap mandiri, integritas tinggi, tanggung jawab, penghargaan diri, disiplin tinggi, kerendahan hati, dan profesionalisme.⁴

⁶

⁶ Wardaningsih, Hukum dan Peradilan, Semarang: ALPRIN, 2009, 7.

⁵ N. Wardaningsih, Hukum dan Peradilan, Semarang: ALPRIN, 2009, 43-48.

⁴ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Junto 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

II. Metode Penulisan

⁴⁰ Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, yang melibatkan ⁴⁹ analisis terhadap ⁴⁷ peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan ⁴⁷ putusan pengadilan sebagai basis utama pengumpulan dan interpretasi data. Metode ini berfokus pada analisis teks ⁴⁷ hukum dan literatur hukum yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data sekunder ¹⁰ dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan termasuk peraturan perundang-undangan terkait kehakiman, seperti ⁷ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna ¹⁶ menegakkan hukum dan keadilan. ¹⁶ Bahan hukum sekunder diperoleh dari ulasan para ahli dalam buku dan jurnal. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif.

III. Konsep ¹⁵ dalam Sistem Peradilan Pidana

Penyelenggaraan peradilan yang ⁴² didasarkan pada rasa kemanusiaan yang tinggi mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan ¹⁷ hak asasi manusia. Hal ini mencakup perlakuan yang adil dan manusiawi terhadap semua individu yang terlibat dalam sistem peradilan, ⁴⁴ tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Tujuan utamanya adalah untuk ⁴⁵ memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap ⁹ keadilan, diperlakukan dengan martabat, dan mendapat ⁹ perlindungan yang layak sesuai dengan hukum. Sistem peradilan yang berlandaskan pada rasa kemanusiaan yang tinggi juga menekankan pentingnya rehabilitasi, rekonsiliasi, dan penyelesaian konflik secara damai, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang inklusif dan berkeadilan bagi semua pihak.⁵ Mencerminkan keadilan hukum dalam peradilan melibatkan penerapan hukum secara adil, objektif, dan proporsional. Ini mencakup memberikan hak yang sama kepada semua individu di hadapan hukum, ¹⁸ memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, dan memberikan putusan yang sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Selain

⁶
⁵ Yana Suryana, Menegakkan Hukum dan peradilan, Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018, 27.

itu, penting untuk menjaga independensi dan integritas pengadilan agar keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pihak lain. Peradilan yang bersih menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap tahap proses hukum. Hal ini mencakup pemberantasan korupsi di dalam sistem peradilan, penegakan disiplin terhadap pelanggar etika, dan pengawasan terhadap praktik-praktik yang tidak etis. Peradilan yang bersih juga membutuhkan penegakan aturan dan standar tinggi dalam penerimaan bukti serta pengambilan keputusan, sehingga memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan baik tanpa adanya campur tangan eksternal yang tidak sah.⁶ Perubahan dalam hukum dan keadilan merupakan refleksi dari evolusi masyarakat dan nilai-nilai yang dipegang teguh olehnya. Hal ini meliputi adopsi undang-undang baru, putusan pengadilan yang menciptakan preseden, serta perubahan dalam pandangan sosial terhadap isu-isu seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan.¹⁹ Dengan demikian, perubahan tersebut mencerminkan upaya untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.⁷ Keadilan fakta adalah keadilan yang berdasarkan pada fakta dan bukti yang ada dalam suatu kasus, sedangkan keadilan hukum mengacu pada penerapan dan penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keadilan fakta mencoba untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pemahaman yang akurat terhadap situasi dan konteks tertentu, sementara keadilan hukum menekankan pentingnya konsistensi, keadilan, dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Meskipun keduanya saling terkait, kadang-kadang bisa terjadi ketegangan antara keadilan fakta dan keadilan hukum dalam suatu kasus.⁸

Polemik seputar pembagian kekuasaan kehakiman sering kali berkisar pada isu-isu seperti independensi pengadilan, hubungan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif, serta peran hakim dalam menafsirkan undang-undang. Beberapa argumen melawan pembagian kekuasaan kehakiman mencakup kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang kehakiman, kebutuhan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem peradilan, serta tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan kehakiman dengan cabang-cabang pemerintahan lainnya. Sementara itu, pendukung pembagian kekuasaan kehakiman menekankan pentingnya independensi pengadilan sebagai landasan bagi keadilan yang sejati, perlindungan terhadap hak-hak individu, dan penegakan hukum yang adil dan

⁶ Yana Suryana, *Menegakkan Hukum dan Peradilan*, Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018, 32-38.

⁷ Leopold Pospisil, *Perubahan Hukum dan Keadilan*, Nusamedia, 2021, 1-10.

⁸ Leopold Pospisil, *Perubahan Hukum dan Keadilan*, Nusamedia, 2021, 108-120.

berkeadilan. Polemik ini mencerminkan kompleksitas dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam sebuah sistem pemerintahan yang demokratis.⁹ Independensi kekuasaan peradilan adalah prinsip yang menggarisbawahi pentingnya pengadilan untuk beroperasi secara bebas dari pengaruh atau intervensi dari cabang-cabang pemerintahan lainnya, termasuk eksekutif dan legislatif. Hal ini memastikan bahwa hakim dapat menjalankan tugas mereka secara objektif dan adil, berdasarkan ⁴ pada hukum dan bukti yang ada, tanpa tekanan politik atau intervensi eksternal. Independensi ini menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, menjamin perlindungan hak asasi individu, dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Namun, independensi tersebut juga memerlukan mekanisme untuk memastikan akuntabilitas dan integritas dalam penegakan hukum. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, status kepegawaian hakim memiliki karakteristik khusus yang menjamin independensi dan integritas mereka dalam menjalankan tugas kehakiman. Hakim tidak boleh dipecat, diberhentikan, atau dipindahkan kecuali berdasarkan pertimbangan etika atau melalui proses hukum yang transparan dan adil. Selain itu, status hakim memungkinkan mereka untuk menunaikan tugas-tugas kehakiman tanpa intervensi dari pihak eksternal, seperti pemerintah atau kekuatan politik lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemandirian pengadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.¹⁰ Independensi kekuasaan kehakiman adalah prinsip yang mendasari bahwa pengadilan harus beroperasi secara bebas dari pengaruh atau intervensi dari cabang-cabang pemerintahan lainnya, termasuk eksekutif dan legislatif. Hal ini menjamin ⁴ bahwa hakim dapat menjalankan tugas mereka dengan objektivitas dan keadilan, serta berdasarkan ⁴ hukum dan bukti yang ada, tanpa tekanan politik atau intervensi eksternal. Intervensi terhadap kekuasaan kehakiman dapat mengancam integritas sistem peradilan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap keadilan yang sejati. ³⁴ Oleh karena itu, penting untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman agar sistem peradilan dapat berfungsi secara efektif sebagai penegak hukum yang adil dan independen.¹¹

Di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang, peran hakim sebagai penegak hukum menjadi semakin penting dalam memastikan keadilan dan integritas sistem peradilan. Namun, dalam konteks dekadensi moral yang kadang-kadang menghantui masyarakat, pertanyaan

⁹ Dr. Binsar. M. Gultom, S.H., S.E., M.H., *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, 9.

¹⁰ Dr. Binsar. M. Gultom, S.H., S.E., M.H., *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, 13-16.

¹¹ Dr. Binsar. M. Gultom, S.H., S.E., M.H., *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, 24.

tentang etika hakim menjadi semakin relevan. Bagaimana hakim dapat menjaga etika mereka dan tetap menjadi penjaga keadilan yang tak terbantahkan? Hakim merupakan penjaga terakhir keadilan dalam sistem peradilan. Mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, integritas dan etika hakim menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dekadensi moral dalam masyarakat dapat menciptakan tekanan tambahan bagi hakim. Dorongan untuk memilih jalur yang tidak etis atau terlibat dalam praktik-praktik korupsi bisa menjadi godaan yang sulit ditolak. Namun, hakim haruslah tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika yang kuat, bahkan dalam menghadapi tekanan moral yang kuat. Menghadapi tantangan dan meningkatkan etika hakim untuk mengatasi tantangan etika di tengah dekadensi moral, langkah-langkah konkret diperlukan. Pelatihan etika yang terus-menerus, ⁴¹ **pengawasan internal yang ketat, dan sanksi yang tegas** terhadap pelanggaran etika dapat membantu memperkuat prinsip-prinsip moral dalam profesi hakim. Dalam era di mana kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat penting, etika hakim menjadi pondasi yang tak tergantikan. Mempertahankan integritas, netralitas, keadilan, dan profesionalisme adalah kewajiban yang tak terpisahkan bagi setiap hakim. Hanya dengan memperkuat etika hakim, kita dapat memastikan bahwa keadilan tetap menjadi pijakan kuat dalam sistem peradilan, bahkan di tengah dekadensi moral yang mengancam.¹²

Sistem peradilan pidana adalah rangkaian lembaga dan proses yang digunakan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum pidana, mencegah dan mengendalikan kejahatan, serta memberikan keadilan bagi individu dan masyarakat. Tinjauan sistem dalam sistem peradilan pidana mencakup analisis mendalam terhadap berbagai elemen dan proses ¹⁵ **yang terlibat dalam penegakan hukum** pidana, **mulai dari tahap** investigasi hingga tahap pemidanaan dan rehabilitasi. Sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai jaringan pengadilan dan tribunal yang menangani hukum pidana dan penegakannya. Artinya, sistem peradilan pidana tidak hanya terdiri dari satu jenis pengadilan atau lembaga, melainkan merupakan kumpulan atau jaringan dari berbagai pengadilan dan tribunal yang bekerja sama untuk menegakkan hukum pidana. Jaringan ini mencakup berbagai tingkatan dan jenis pengadilan yang berperan dalam proses penegakan hukum mulai dari tahap awal penyelidikan hingga tahap akhir pemidanaan dan rehabilitasi. Setiap elemen dalam jaringan ini berfungsi untuk memastikan bahwa hukum

³ **Dr. Binsar. M. Gultom, S.H., S.E., M.H., Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017, 115-122.**

pidana diterapkan dengan adil dan efektif.¹³ Konsep utama dalam sistem peradilan pidana adalah asas legalitas, presumption of innocence (asas praduga tidak bersalah), hak atas bantuan hukum, proses yang adil (due process), akses ke keadilan, restorative justice, rehabilitasi dan reintegrasi, pengadilan pidana, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemidanaan dan penghukuman alternatif. konsep dalam sistem peradilan pidana menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak-hak individu. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara efektif, adil, dan manusiawi, serta mampu memenuhi tujuan utamanya yaitu menegakkan hukum, mencegah kejahatan,¹¹ dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

IV. Pengaruh Konsep Sistem Peradilan Pidana Terhadap Peran, Tantangan dan Etika dalam Sistem Peradilan

Konsep sistem peradilan pidana memiliki pengaruh yang mendalam dan luas pada berbagai aspek dalam masyarakat. Secara keseluruhan, konsep²² sistem peradilan pidana memainkan peran penting dalam menjaga keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Ini berfungsi sebagai fondasi bagi kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Konsep dalam sistem peradilan pidana mempengaruhi setiap aspek dari peran, tantangan, dan etika yang dihadapi oleh aktor-aktor dalam sistem ini. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep tersebut secara konsisten, diharapkan sistem peradilan pidana dapat beroperasi secara lebih efektif, adil, dan etis, serta mampu memenuhi tujuan utamanya yaitu menegakkan hukum, mencegah kejahatan,¹¹ dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hakim dan pengadilan yang berperan mengadili kasus pidana, menilai bukti, dan menjatuhkan putusan serta hukuman. Prinsip proses yang adil dan independensi peradilan mengharuskan hakim untuk bersikap tidak memihak dan mengadili dengan integritas. Tantangan dalam sistem peradilan pidana antara lain keadilan dan non-diskriminasi dimana tantangan untuk memastikan bahwa semua individu, tanpa memandang latar belakang, mendapat perlakuan yang adil. Kapasitas dan efisiensi untuk menghadapi masalah keterbatasan sumber daya, beban kasus yang tinggi, dan kebutuhan untuk mempercepat proses peradilan tanpa mengorbankan keadilan. menjaga integritas sistem peradilan dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak³⁷ hukum. dan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin

²⁸
¹³ Tolib Effendi, S.H., M.H., Sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013, 15-25.

bahwa hak asasi manusia dihormati di setiap tahap proses peradilan pidana, dari penyelidikan hingga pemidanaan. Sedangkan etika dalam sistem peradilan pidana antara lain memastikan kerahasiaan informasi dan privasi individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana, menjaga transparansi dalam proses peradilan ³⁰ dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dan memastikan bahwa korban dan saksi mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai selama proses peradilan. Untuk pembelaan pada tahap pemeriksaan di pengadilan adalah elemen krusial dalam sistem peradilan pidana yang memastikan bahwa terdakwa memiliki kesempatan yang adil untuk menanggapi dakwaan. Melalui serangkaian tahapan dan strategi yang terstruktur, pembelaan berusaha membuktikan ketidakbersalahan terdakwa atau setidaknya menimbulkan keraguan yang cukup untuk menghindarkan terdakwa dari hukuman. Proses ini juga penting dalam menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan secara keseluruhan.¹⁴

V. Signifikansi Peran Hakim dalam Keadilan

Hakim memiliki peran krusial dalam sistem peradilan dan keadilan. Mereka bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memastikan keadilan ditegakkan dalam setiap kasus yang mereka tangani. Berikut beberapa aspek signifikan dari peran hakim dalam keadilan, antara lain adanya penegakan hukum, kemandirian dan ketidakberpihakan, perlindungan hak asasi manusia, menjaga keadilan substantif, pemberian sanksi dan hukuman, mediator dan penyelesai konflik. Hakim menerapkan hukum yang berlaku terhadap fakta-fakta yang dihadirkan di pengadilan, memastikan bahwa keputusan yang dibuat sesuai dengan peraturan ³¹ dan undang-undang. Hakim harus bertindak ²⁴ independen dan tidak memihak, bebas dari tekanan eksternal atau pengaruh politik, untuk menjaga integritas sistem peradilan. Hakim berperan dalam melindungi hak-hak individu, termasuk hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan hak atas perlakuan yang setara di depan hukum. menerapkan hukum secara teknis, hakim juga berperan memastikan bahwa keadilan substantif tercapai, yakni keadilan yang sejati dan tidak hanya keadilan prosedural. Hakim menentukan sanksi dan hukuman yang proporsional bagi pelanggar hukum, yang bertujuan untuk menegakkan hukum serta memberikan efek jera. Dalam beberapa kasus, hakim juga bertindak sebagai mediator yang membantu menyelesaikan sengketa secara damai dan adil. Melalui peran-peran tersebut, hakim menjadi pilar utama

¹² ¹⁴ Dr. H. Sugianto, S.H., M.H., *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018, 109.

dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memastikan masyarakat merasa bahwa keadilan dapat dicapai melalui proses hukum yang transparan dan adil.

A. Secara Internal

Secara internal, peran hakim dalam keadilan memiliki signifikansi yang sangat penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi secara efektif dan adil. Berikut adalah beberapa aspek signifikan dari peran hakim dalam keadilan internal adalah adanya konsistensi hukum. Hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten di semua kasus. Ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan ²⁷ bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum, yang merupakan prinsip fundamental keadilan. Selain itu adanya integritas dan etika. Hakim harus menjaga integritas dan mematuhi standar etika yang tinggi. Mereka harus bertindak dengan kejujuran, tidak memihak, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Integritas dan etika yang kuat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

B. Secara Eksternal

Secara eksternal, peran hakim dalam keadilan memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap berbagai aspek masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa aspek signifikan dari peran hakim dalam keadilan eksternal dengan meningkatkan kepercayaan publik. ²¹ Keputusan yang adil dan transparan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan pemerintahan secara keseluruhan. Kepercayaan ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik, serta untuk mendorong partisipasi warga dalam proses hukum. Selain itu dengan menjaga kepastian hukum. Keputusan hakim berfungsi sebagai preseden yang memberikan panduan hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum yang dihasilkan dari keputusan hakim membantu individu dan perusahaan dalam memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan terprediksi.

C. Komitmen Para Hakim dalam Etika dan Perilaku Hakim

¹ Salah satu metode untuk menilai dan memahami sejauh mana prinsip dan ketentuan ³⁹ dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim diterapkan adalah melalui evaluasi dan pemantauan berkala. ¹ Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. “kehormatan hakim itu terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan putusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa

keadilan dan kearifan yang timbul dari masyarakat.”¹⁵ Dalam menjalankan tugasnya, hakim dipengaruhi oleh setidaknya dua aspek, yaitu integritas hakim dan peraturan perundang-undangan. Integritas hakim diharapkan memainkan peran penting dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum". Ketentuan ini wajib dipatuhi oleh setiap hakim, sekaligus menempatkan hakim dalam posisi terhormat untuk menjalankan tugasnya dengan serius dalam menegakkan hukum dan keadilan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Integritas hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan dua aspek yang saling terkait. Meskipun dalam praktiknya, peraturan perundang-undangan lebih dominan dalam mempengaruhi putusan dibandingkan dengan integritas hakim. Padahal, tidak semua peraturan perundang-undangan saat ini sesuai dengan rasa keadilan masyarakat..¹⁶

VI. Penutup

A. Simpulan

Hakim memegang peranan penting dalam sistem peradilan sebagai penentu keadilan. Mereka bertanggung jawab untuk menafsirkan hukum, menilai bukti, dan membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Selain itu, Hakim akan menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan dari publik, media, dan politik, serta kompleksitas kasus hukum yang semakin meningkat. Mereka juga harus mengatasi keterbatasan sumber daya dan waktu dalam proses peradilan. Etika merupakan landasan utama dalam menjalankan tugas sebagai hakim. Integritas, kejujuran, dan ketidakberpihakan adalah prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hakim harus menghindari konflik kepentingan dan memastikan transparansi dalam setiap keputusan yang diambil. Untuk menghadapi tantangan dan menjalankan peran mereka dengan efektif, hakim memerlukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Ini meliputi pemahaman mendalam tentang hukum, kemampuan analitis, serta keterampilan dalam mengelola

¹⁵ Ridarson Galingging, "Menelisik Integritas Dan Profesionalisme Hakim Dalam Memutus Perkara No.01/PID/TPK/2016/PT.DKI juncto Putusan Perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Dari Perspektif Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim" *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.11 No.1, 2020. h. 28.

¹⁶ Ridarson Galingging, "Menelisik Integritas Dan Profesionalisme Hakim Dalam Memutus Perkara No.01/PID/TPK/2016/PT.DKI juncto Putusan Perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Dari Perspektif Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim" *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.11 No.1, 2020., h.3.

pengadilan dan berkomunikasi dengan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Menjaga keadilan dalam sistem peradilan memerlukan peran aktif dan berintegritas dari para hakim, yang dilengkapi dengan dukungan berupa pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

B. Saran

Adanya penguatan etika dan integritas. Implementasikan kode etik yang ketat dan lakukan pengawasan berkala untuk memastikan hakim berperilaku sesuai dengan standar etika yang tinggi, Sediakan mekanisme pelaporan yang aman dan anonim bagi pelanggaran etika. Selain itu, harus adanya transparansi dan akuntabilitas. Tingkatkan transparansi dalam proses peradilan dengan menyediakan akses publik terhadap putusan pengadilan dan jalannya persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- N. Wardaningsih. (2009). *Hukum dan Peradilan*, Semarang, ALPRIN.
- Yana Suryana. (2018). *Menegakkan Hukum dan peradilan*, Klaten, Penerbit Cempaka Putih
- Leopold Pospisil. (2021). *Perubahan Hukum dan Keadilan*, Nusamedia.
- Dr. Binsar. M. Gultom, S.H., S.E., M.H. (2017). *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tolib Effendi, S.H., M.H. (2013). *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta, Penerbit Medpress Digital.
- Dr. H. Sugianto, S.H., M.H. (2018). *Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish.

Artikel :

- Galingging Ridarson. (2020). "Menelisis Integritas Dan Profesionalisme Hakim Dalam Memutus Perkara No.01/PID/TPK/2016/PT.DKI juncto Putusan Perkara Nomor 67/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST Dari Perspektif Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim" ADIL: Jurnal Hukum, Vol.11 No.1.
- Aprillia Rizti. (2021). "Urgensi Shared Responsibility System dalam Manajemen Hakim", Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, Desember.

Peraturan Perundang-undangan :

- Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Juncto 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Membahas Keadilan dari Balik Bangku Hakim: Tinjauan Terhadap Peran, Tantangan dan Etika dalam Sistem Peradilan

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

18 %
INTERNET SOURCES

11 %
PUBLICATIONS

7 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	2 %
2	journal.appihi.or.id Internet Source	2 %
3	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	2 %
4	Yuserlina, Anny. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	1 %
5	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	1 %
6	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
7	rendratopan.com Internet Source	1 %

8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
9	artikelpendidikan.id Internet Source	1 %
10	e-journal.unmas.ac.id Internet Source	<1 %
11	journal.formosapublisher.org Internet Source	<1 %
12	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
13	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
14	Bobby Benson Ricadonna. "PERANAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA PECANDU TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA", Jurnal JURISTIC, 2022 Publication	<1 %
15	lembagakajianpemasyarakatan.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	Submitted to Dewan Perwakilan Rakyat Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %

Submitted to Universitas Putera Batam

18

Student Paper

<1 %

19

securityphresh.com

Internet Source

<1 %

20

ara.srce.hr

Internet Source

<1 %

21

ejournal.unimugo.ac.id

Internet Source

<1 %

22

sesctv.net

Internet Source

<1 %

23

Margono. "Rekonstruksi Regulasi Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

24

Nuryani, Sri. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

25

eprints.pancabudi.ac.id

Internet Source

<1 %

26

oa.upm.es

Internet Source

<1 %

27 repository.radenintan.ac.id <1 %
Internet Source

28 repository.um-palembang.ac.id <1 %
Internet Source

29 vdocuments.net <1 %
Internet Source

30 www.jogloabang.com <1 %
Internet Source

31 1library.net <1 %
Internet Source

32 Dodi Faedlulloh, Rahayu Sulistiowati, Apandi Apandi, Vina Karmilasari. "Oligarchy and Elite Politics in The 2020 Local Election: Short Review", Journal of Political Issues, 2023
Publication

33 Maryuanna, Christian Erry Wibowo. "Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Tuntutan Jaksa Terdakwa Pengguna Narkotika Berdasarkan Asas Berkeadilan (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Magelang)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
Publication

34 edoc.pub <1 %
Internet Source

es.scribd.com

35

Internet Source

<1 %

36

geograf.id

Internet Source

<1 %

37

id.scribd.com

Internet Source

<1 %

38

mosokivalme.mo.funpic.de

Internet Source

<1 %

39

nasihathukum.com

Internet Source

<1 %

40

repository.unpad.ac.id

Internet Source

<1 %

41

www.antaranews.com

Internet Source

<1 %

42

www.journal.stieamkop.ac.id

Internet Source

<1 %

43

Hartoyo, Eko. "Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Yang Berkeadilan Berbasis Hukum Progresif", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

44

Parningotan Malau. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023",

<1 %

AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023

Publication

-
- | | | |
|-------|--|------|
| 45 | Purwantono, Rivan Achmad. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Kendaraan Bermotor Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berkeadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 46 | Zumrotul Muadzimah. "Utilization of Social Media as Marketing Dawet Ireng in Kayen District", Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2022 | <1 % |
| <hr/> | | |
| 47 | atikamalik.blogspot.com | <1 % |
| <hr/> | | |
| 48 | hukum-namsina.blogspot.com | <1 % |
| <hr/> | | |
| 49 | repositori.uin-alauddin.ac.id | <1 % |
| <hr/> | | |
| 50 | zombiedoc.com | <1 % |
-

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On